

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK pada perusahaan di wilayah Kabupaten Paser ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Perusahaan yang memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah PT. Bagaskara Konstruksi Putra dan PT. Arfico Prima Mandiri berupa uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Sedangkan perusahaan yang tidak memberikan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah PT. Putra Duyun Baru. Yang harusnya memberikan perlindungan hukum sesuai Pasal 164 ayat (3) berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya PHK pada PT. Bagaskara konstruksi Putra terhadap pekerjanya karena pekerja melakukan

pelanggaran didalam hubungan kerja berupa pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yaitu berupa tata tertib kerja dan kedisiplinan kerja, PT. Putra Duyun Baru melakukan PHK terhadap pekerjanya karena adanya faktor efisiensi yang disebabkan produksi perusahaan menurun, dan Faktor yang menyebabkan terjadinya PHK pada PT. Arfico Prima Mandiri terhadap pekerjanya adalah karena ditahan pihak berwajib bukan atas pengaduan pihak perusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. perlu adanya sosialisasi yang luas mengenai hak-hak buruh. Karena pengetahuan buruh yang buruk akan dimanfaatkan oleh pemberi kerja mengenai hak-haknya.
2. terhadap pekerja/buruh maupun pihak pengusaha lebih memperhatikan lagi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PK, PP atau PKB yang menjadi dasar Pengusaha dan Pekerja dalam menjalankan hubungan industrial guna melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
3. Terhadap pekerja yang mengalami PHK dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang ketenagakerjaan untuk

dapat meminta perlindungan hukum kepada pihak Disnaker atau melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan cara mengajukan gugatan terhadap pihak perusahaan.